



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGHARJO

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (TP PKK) DESA TAWANGHARJO KECAMATAN GIRIWOYO  
KABUPATEN WONOGIRI  
MASA BAKTI 2020 - 2024

KEPALA DESA TAWANGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (8) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Desa Tawangharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka penetapan Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP PKK) dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawangharjo Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehteraan Keluarga (TP PKK) Desa Tawangharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri masa bakti 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2017 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 159);
11. Peraturan Desa Tawangharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Tawangharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri masa bakti 2020 – 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus tersebut Diktum KESATU adalah merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tersebut DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangharjo  
Pada tanggal 26 Pebruari 2020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGHARJO  
NOMOR : 11 TAHUN 2020  
TENTANG :  
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(TP PKK) DESA TAWANGHARJO  
KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI  
MASA BAKTI 2020 - 2024

SUSUNAN PENGURUS  
TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)  
DESA TAWANGHARJO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI  
MASA BAKTI 2020 - 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	ALAMAT
1.	DWI ANA	KETUA	Ngrakung Kulon,Tawangharjo
2.	SUPARSI	WAKIL KETUA	Pangkah,Tawangharjo
3.	DWI HANDOKO	SEKRETARIS	Dringo,Tawangharjo
4.	DWI LESTARI	SEKRETARIS II	Pangkah,Tawangharjo
5.	DAMAR WAGIYANTI	WAKIL SEKRETARIS	Wonokriyo,Tawangharjo
6.	HARYANI	BENDAHARA	Mojosawit,Tawangharjo
7.	INDARSIH	WAKIL BENDAHARA	Tawangharjo,Tawangharjo
8.	YUSMIATI	KETUA POKJA I	Dringo,Tawangharjo
9.	SUPARTINI	WAKIL KETUA POKJA I	Wonokriyo,Tawangharjo
10.	RITA WAHYUNINGSIH	SEKRETARIS	Wonokriyo,Tawangharjo
11.	WANTI	BENDAHARA	Tawangharjo,Tawangharjo
12.	YAYAH RODIYAH	KETUA POKJA II	Mojosawit,Tawangharjo
13.	ARDININGSIH	WAKIL KETUA POKJA II	Ngluweng,Tawangharjo
14.	ERNA MARYANTI	SEKRETARIS	Pestho,Tawangharjo
15.	SUYANTI	BENDAHARA	Ngrakung Kulon,Tawangharjo
16.	DWI PRIYANI	KETUA POKJA III	Pestho,Tawangharjo
17.	IKA LESTARI	WAKIL KETUA POKJA III	Ngluweng,Tawangharjo
18.	SULISTYANINGSIH	SEKRETARIS	Jatiharjo,Tawangharjo
19.	HARTATIK	BENDAHARA	Ngrakung Wetan,Tawangharjo
20.	TUMINI	KETUA POKJA IV	Ngluweng,Tawangharjo
21.	JENI	WAKIL KETUA POKJA IV	Tawangharjo,Tawangharjo
22.	EKA SUSANTI	SEKRETARIS	Jatiharjo,Tawangharjo
23.	NURHAYATI	BENDAHARA	Ngluweng,Tawangharjo

